



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 16 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Pasal 101 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pematangsiantar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2018.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako	
Asisten	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubbid	

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
Sekdako.....	<i>[Signature]</i>
Asisten.....	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan.....	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum.....	<i>[Signature]</i>
Sekretaris.....	<i>[Signature]</i>
Kabid.....	<i>[Signature]</i>
Kasubbid.....	<i>[Signature]</i>

14. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019;

PARAF KOORDINASI	
Koordinator	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Bidang	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Cekrel	<i>[Signature]</i>
Kasubid	<i>[Signature]</i>

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Nomor Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.12-2058 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 - 2018;
31. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 - 2025;
32. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032;
34. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
35. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
36. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 02 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
37. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 03 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Pematangsiantar;
38. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar;
39. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 05 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota Pematangsiantar;

PARAF KOORDINASI	
Sekdako	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasubbid	<i>[Signature]</i>

40. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 06 Tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Daerah Kota Pematangsiantar;
41. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 13 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Pematangsiantar.
5. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pematangsiantar, yang selanjutnya disebut dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2015-2020 yang tertuang pada RPJMD ke-3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025;

PARAF KOORDINASI	
Sekdako	
Asisten	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubbid	

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2005 – 2025, yang selanjutnya disebut dengan RPJP adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar Tahun 2012 - 2032, yang selanjutnya disebut dengan RTRW adalah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Pematangsiantar untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2012 – 2032.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Pematangsiantar untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.
11. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah instansi pengguna anggaran pada Pemerintah Kota Pematangsiantar yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan peraturan daerah.
12. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pematangsiantar yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018 disusun berpedoman pada RPJMD Ke-3 dalam RPJPD Kota Pematangsiantar Tahun 2005-2025 dan RTRW Kota Pematangsiantar Tahun 2012-2032 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RKP Tahun 2018 serta RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018.
- (2) RKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018 serta Rancangan APBD Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

OPD melaksanakan program dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako	<i>[Signature]</i>
Asisten	<i>[Signature]</i>
Kepala Badan	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris	<i>[Signature]</i>
Kabid	<i>[Signature]</i>
Kasubbid	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

OPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pengendalian pelaksanaan rencana kerja dilakukan oleh masing-masing pimpinan OPD.

Pasal 6

Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan OPD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Kepala OPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja OPD tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan evaluasi pimpinan OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusun rencana kerja daerah untuk tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menyelenggarakan perencanaan kerja pembangunan daerah di daerahnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Pimpinan OPD menyelenggarakan perencanaan kerja pembangunan daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing OPD.

Pasal 9

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pematangsiantar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.








PARAF KOORDINASI

Sekdako	
Asisten	
Kepala Daerah	
Kabag. Huk. & K.	
Sek. Hukum	
Kanid	
Korbid	

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

PARAF KOORDINASI	
Sekdako	
Asisten	
Kepala Badan	
Kabag Hukum	
Sekretaris	
Kabid	
Kasubbid	

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 31 MEI 2017

Plh. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
WARIL WALIKOTA,


HEFRIANSYAH

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 31 MEI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PEMATANGSIANTAR,


REINWARD SIMANJUNTAK

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2017 NOMOR 16